SOSIALISASI
PEDOMAN MENTERI PAN DAN RB NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN UMUM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
DAN PEMERINTAH DAERAH

Jakarta, 17 April 2012

OUTLINE PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Pengertian Umum

BAB II. PENCANANGAN DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

D. Pencanangan

E. Pembangunan

BAB III. PROSES PEMBANGUNAN UNIT KERJA BERPREDIKAT WBK

F. Identifikasi

G. Penilaian

H. Penetapan

BAB IV. PENUTUP

LATAR BELAKANG

1. Pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui penindakan dan pencegahan. Penindakan menghasilkan *detterence effect* tetapi berdampak kecil dan bersifat jangka pendek, sedangkan pencegahan menghasilkan dampak yang besar dan bersifat jangka panjang, tetapi kurang menghasilkan *detterence effect.* Sinergi kedua upaya tersebut akan menghasilkan *detterence effect* dan dampak yang besar/jangka panjang.
2. Keberhasilan upaya pencegahan korupsi selama ini kurang optimal. Salah satu di antaranya adalah Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai bagian dari Inpres Nomor 5 Tahun 2004 yang minim sekali implementasinya.
3. Untuk mewujudkan WBK, perlu lebih dahulu dilakukan pembangunan Zona Integritas (ZI), yang didahului dengan perrnyataan komitmen bersama untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penandatanganan dokumen pakta integritas berdasarkan Per.MENPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011.
4. Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas (ZI) diharapkan dapat menjadi model pencegahan korupsi yang lebih efektif, karena pada Unit Kerja ZI inilah dilakukan berbagai upaya pencegahan korupsi secara konkrit dan terpadu.

PENGERTIAN UMUM

Pada pedoman ini, yang dimaksud dengan :

1). **Zona Integritas (ZI)** adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu K/L/Prov/Kab/Kota yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani;

2). **Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK**) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja pada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional di antara 80 dan 90;

PENGERTIAN UMUM (Lanjutan)....

3) **Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)** adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja pada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional 90 atau lebih;

4) **Unit Kerja** adalah unit / Satuan kerja layanan masyarakat yang mandiri dalam arti mengelola anggaran (DIPA) sendiri yang eselonisasinya serendah-rendahnya eselon III.

PETA ZI, WBK, WBBM

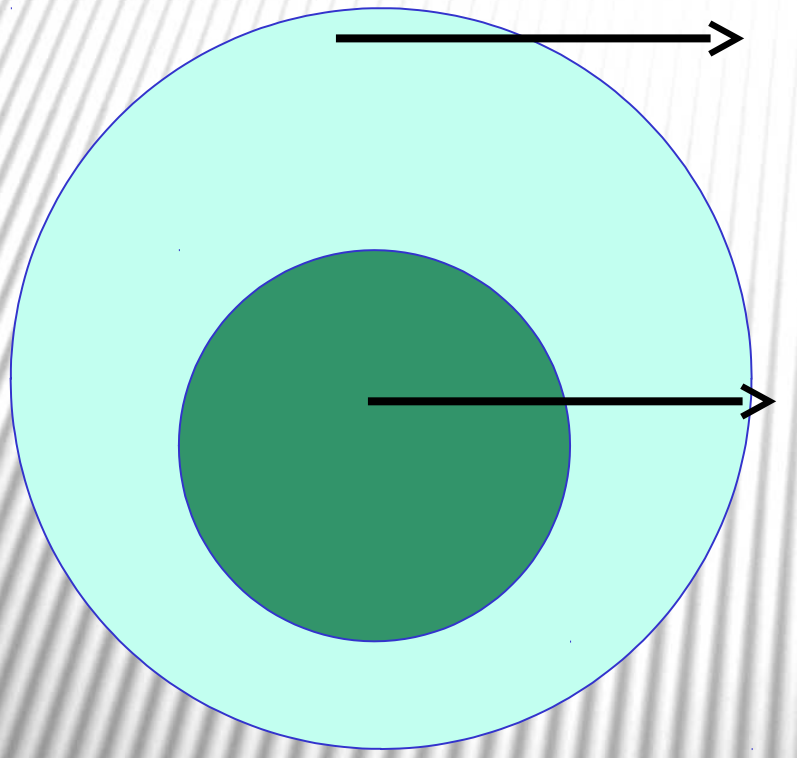

ZONA INTEGRITAS
(K/L/PEMDA)

WBK/WBBM
(UNIT KERJA/SATUAN KERJA)

DASAR HUKUM

1. UU No. 28 Tahun 1999;
2. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2002;
3. UU No. 30 Tahun 2002;
4. UU No. 14 Tahun 2008;
5. PP No. 60 Tahun 2008;
6. Perpres No. 24 Tahun 2010;
7. Inpres No. 5 Tahun 2004;
8. Inpres No. 9 Tahun 2011;
17. Inpres No. 17 Tahun 2011;
18. Per.MENPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011;
19. Per.MENPAN dan RB Nomor 20 Tahun 2012.

PAKTA INTEGRITAS DAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN

Di masa depan nanti, **Pakta Integritas** akan menjadi *best practices* di semua lini pembangunan. Pemerintahan Indonesia masa depan, *Insya Allah*, akan makin bersih dari semua wujud tindak pidana KKN

(Presiden RI, 14/08/2009)

Pakta Integritas

Pelaksanaan
Instruksi Presiden
Nomor 5 Tahun 2004
dan
Nomor 17 Tahun 2011

Pulau Integritas/ Bebas Dari Korupsi

Integritas dan Good Governance

satunya hati, ucapan dan tindakan

swasta

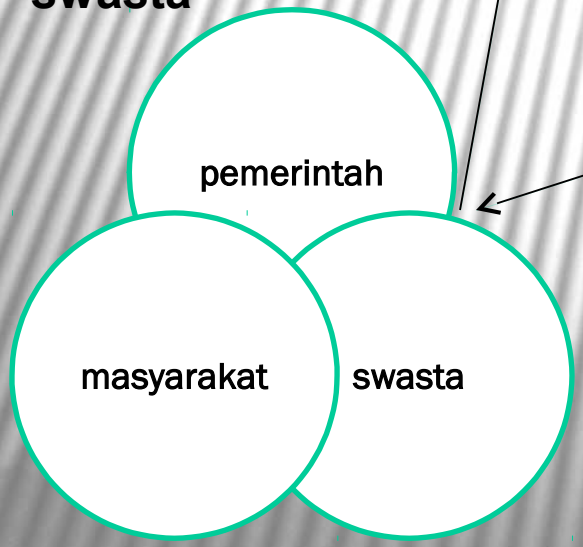

REALISASI PENANDATANGAN DOKUMEN PI

NO	INSTANSI	TARGET	REALISASI	%
1.	Kementerian/Lembaga	34	34	100%
2.	Lembaga Tinggi Negara	7	5	71%
3.	LPNK	28	22	79%
4.	Lembaga Setingkat Kementerian	5	5	100%
5.	Provinsi	33	33	100%
6.	Kabupaten/Kota	497	458	92%
	JUMLAH	**604**	**557**	**92 %**

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

Clean Government

1

Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas (PI)
(Inpres 17/2011)

2

Pencanangan Pembangunan ZI secara terbuka

3

Proses Pembangunan ZI:

- Program Pencegahan Korupsi: LHKPN, Kode Etik, *Whistle Blower,* PIAK, Pengendalian Gratifikasi, penanganan *conflict of interest*, *Post Employment policy*, dll.
- APIP sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI).

4

Identifikasi Pengajuan Calon Unit Kerja WBK
kepada Menpan dan RB

5

Monitoring dan penilaian oleh Tim Independen (Kem. PAN dan RB, KPK, ORI)

- Indikator Mutlak:
- Indikator Operasional
  - Indikator Utama
  - Indikator Penunjang

6

Penetapan Unit Kerja Sebagai **WBK/WBBM** *

* Penetapan WBK dilakukan oleh Menteri PAN dan RB berdasarkan usulan Tim Independen;

* Penetapan WBBM dilakukan oleh Presiden berdasarkan usulan Tim Independen kepada Presiden melalui Menpan dan RB;

INDIKATOR MUTLAK WBK/WBBM

- **Indikator Mutlak pada tingkat** K/L/Pemda adalah Opini Keuangan BPK sekurang-kurangnya WDP pada saat pengajuan calon WBK **.**

- **Indikator Mutlak pada tingkat Unit/Satuan Kerja**

1. nilai minimum indeks integritas berdasarkan penilaian KPK;
2. nilai minimum indeks kepuasan masyarakat berdasarkan penilaian Kementerian PAN dan RB;
3. jumlah maksimum kerugian negara (KN) yang belum diselesaikan (%) berdasarkan penilaian BPK;
4. jumlah maksimum temuan *in-efektif* (%) berdasarkan penilaian APIP;
5. jumlah maksimum temuan *in-efisien* (%) berdasarkan penilaian APIP;
6. persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin karena penyalahangunaan pengelolaan keuangan berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian;
7. persentase maksimum jumlah pengaduan masyarakat yang tidak diselesaikan berdasarkan hasil pemeriksaan APIP;
8. persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman karena tindak pidana korupsi berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

INDIKATOR OPERASIONAL WBK/WBBM

- **Indikator Utama**, bobot 60%:

1. penandatanganan Dokumen Pakta Integritas;
2. LHKPN;
3. akuntabilitas kinerja;
4. laporan keuangan;
5. kode etik;
6. sistem perlindungan pelapor *(whistle blower system)*;
7. program pengendalian gratifikasi;
8. kebijakan penanganan benturan kepentingan (*conflict of interest)*;
9. program inisiatif anti korupsi;
10. kebijakan pembinaan purna tugas *(Post employment policy)*;
11. pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar oleh PPATK.

- **Indikator Operasional**, bobot 40%:

1. promosi jabatan secara terbuka;
2. rekruitment secara terbuka;

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan :

- Terhadap Unit Kerja (untuk mempersempit kesempatan)
  - perbaikan sistem dan prosedur
  - perbaikan sarana
  - penghargaan berupa percepatan kenaikan pangkat, renumerasi, dsb
- Terhadap pegawai (untuk meluruskan niat)
  - pelatihan Anti Korupsi dengan tujuan membangun Integritas PNS dengan metode yang efektif

Pengawasan/pemantauan :

- Pemantau independen (ditunjuk oleh Panitia Seleksi – KemenPAN dan RB)
- Masyarakat

Unit Kerja berpredikat WBK

Catatan :

Apabila dari laporan hasil pengawasan terbukti adanya peristiwa/kejadian yang menggugurkan kriteria/parameter, maka predikat WBK atau WBBM pada Unit Kerja tersebut segera dicabut/dibatalkan.

Terima Kasih

Kementerian PAN dan RB